



Satpol PP Prov. Jatim bersama Satpol PP Kab. Tuban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian Tanah di Provinsi Jawa Timur telah melakukan Patroli dan pendataan Bangunan Liar di Jalan Provinsi Jawa Timur bertempat di sepanjang Kec. Jenu sampai dengan Kec. Tambakboyo Kab. Tuban pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013.

Didapati Bangunan Liar yang menempati jalan Provinsi di Kec. Jenu Kab. Tuban sebanyak 28 (dua puluh delapan) bangunan tidak berijin. Bangunan-bangunan tersebut berdiri di atas Daerah Milik Jalan (DAMIJA) Provinsi Jawa Timur bisa mengakibatkan macetnya arus lalu lintas dan rawan kecelakaan.

Setelah dilakukan pendataan Bangunan Liar tersebut, semua pemilik sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, diundang dalam Sosialisasi di Kantor Kec. Jenu Kab. Tuban. Selama pelaksanaan pendataan Bangunan Liar tersebut, situasi tertib, aman dan kondusif.



